

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN  
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA  
(Studi di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**PIRNA MELIZA AZIZ  
NPM: 1921020332**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar’iyyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG 1445H/2024M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN  
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA  
(Studi di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SH)  
Dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**  
**Pembimbing II : Dr. H. Ahmad Ikhwani, LC., M.A**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG 1445H/2024M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	z	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Kota Bandar Lampung mempunyai banyak tempat wisata yang sangat potensial jika dikembangkan dengan baik, dan sudah berjalan selama ini ada 5 pariwisata yang dikontrol pemerintah kota Bandar Lampung yaitu Wisata Air Terjun Batu Putu, Taman Wisata Sumur Putri, Taman Wisata Agro Park Kemiling, Taman Hutan Kera, Taman Wisata Kuliner UMKM Bung Karno yang ada di kota Bandar Lampung. Dari keseluruhan pariwisata yang ada di kota Bandar Lampung itu merupakan pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandar Lampung. Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) saat ini dalam tahap pelaksanaan program pengembangan obyek wisata yang ada di kota Bandar Lampung. Pelaksanaan program tersebut sangat dimaksimalkan, ini merupakan suatu langkah maju untuk meningkatkan pariwisata di kota Bandar Lampung dan bisa mendukung semua program pariwisata khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Bandar Lampung. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana peran dan kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung?. 2). Bagaimana tinjauan *fiqh Siyāsah* tentang peran pemerintah kota dalam pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lokasi atau lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi adapun analisis data menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.

Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata sudah berperan dalam pengelolaan potensi pariwisata di kota Bandar Lampung tetapi belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat. Dalam perspektif *Fiqh Siyāsah* tentang peran pemerintah kota Bandar Lampung dalam

pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sudah sesuai dengan *fiqh siyāsah tanfīziyyah*. Islam memperbolehkan untuk mengelola potensi wisata alam asal sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam serta untuk memberikan kesadaran kepada makhluknya yang diberi amanat sebagai Khalifah agar dapat mengetahui kebenaran dan kebesaran serta kemahakuasaan-nya Allah SWT.

**Kata Kunci:** *Tinjauan Fiqh Siyāsah, Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Pengelolaan Potensi Wisata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Ke Pariwisataan*



## SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

**Nama** : Pirna Meliza Aziz  
**NPM** : 1921020332  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata (Studi di dinas pariwisata kota Bandar Lampung)**", adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Yang menyatakan



**Pirna Meliza Aziz**

NPM. 1921020332



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran  
Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam  
Pengelolaan Potensi Pariwisata ( Studi di  
Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)**  
**Nama : Pirna Meliza Aziz**  
**NPM : 19210200332**  
**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*)**  
**Fakultas : Syari’ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 197304142000032002**

**Dr. H. Ahmad Ikhwani, L.C., M.A**  
**NIP.**

**Ketahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata ( Studi di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung).” disusun oleh Pirna Meliza Aziz, NPM: 1921020332, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*). Telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: jum’at 23 Februari 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)


**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H** (.....)

**Penguji I : Dr.H. Jayusman, M.Ag** (.....)

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)

**Penguji III : Dr. H. Ahmad Ikhwani, Lc., M.A** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ  
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾


*“ Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”  
(Q.S Al-Ankabut : 20)*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah Swt. Atas hidayah-nya, skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Hemi Yunipri dan Ibunda Mirda Fetiana yang telah berkorban jiwa raga dan kasih sayang serta ketulusan dari hati atas do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Adik penulis tersayang Alvinza Abdi Ivandra & Ufaira Nur Afifa yang selalu memberi semangat dan memberikan doa untuk keberhasilanku.
3. Terakhir, untuk diri saya sendiri Pirna Meliza Aziz trimakasih atas segala kerja kerasnya dan semangat yang tiada henti, trimakasih karna sudah berjuang sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pekon Lok, kecamatan Pulau Pisang, kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 07 September 2002, Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hemi Yunipri dan Ibu Mirda Fetiana

Pendidikan yang pernah di tempuh penulis:

1. SDN 03 Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.
2. Smp Negeri 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.
3. Smk PGRI 4 Bandar Lampung.
4. Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Siyāsah Syar'iyah ( Hukum Tata Negara)

Bandar Lampung, 20 Desember 2023  
Yang menyatakan

**Pirna Meliza Aziz**  
**NPM. 1921020332**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA (Studi di dinas pariwisata kota Bandar Lampung)”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si Selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Dr. H. Ahmad Ikhwani, LC,.M.A selaku Pembimbing

- Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulissehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmu nya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
  6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
  7. Almater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di ridhai Allah SWT.

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

**Pirna Meliza Aziz**  
**NPM. 1921020332**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqih siyāsah</i> .....	25
1. Pengertian <i>Fiqih Siyāsah</i> .....	25
2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian <i>Fiqih Siyāsah</i> ....	31
3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	36
4. <i>Siyasah Tanfīẓiyyah</i> .....	37
5. Tujuan Pariwisata Dalam Islam .....	40
B. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisataaan .....	49

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	51
1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung .....	51
2. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung .....	53
3. Kependudukan Kota Bandar Lampung .....	55
B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.....	57
1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.....	57
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung .....	58
3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.....	59
C. Pelaksanaan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan potensi pariwisata alam di kota Bandar Lampung.....	61

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Peranan dan kontribusi pemerintah dalam meningkatkan potensi pariwisata alam di kota Bandar Lampung.....	71
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> terhadap peran pemerintah kota dalam pengelolaan potensi pariwisata alam di kota Bandar Lampung.....	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Rekomendasi .....	80

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalahpahaman tentang maksud judul skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA (Studi di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)”**. Maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain:

1. Tinjauan adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>
2. *Fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup> Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam, maqasid al-syariyah, yaitu: 1) pemeliharaan terhadap agama, 2) pemeliharaan terhadap jiwa, 3)

---

<sup>1</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern Englis Press, 2001), 132.

<sup>2</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hal. 35.



pemeliharaan terhadap akal, 4) pemeliharaan terhadap kehormatan, 5) pemeliharaan terhadap harta.<sup>3</sup>

### 3. Peran pemerintah kota

Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam peranya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang dapat ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.<sup>4</sup> Pemerintahan kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

#### Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sanskerta yang komponen-komponennya terdiri dari : “Pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling; “Wis(man)” yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas; dan “ata” berarti pergi terus-menerus, mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti : pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibnu Irawan dan Jayusman Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam,” *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4.2 (2019), 121–36 <<https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>>.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 1991, 2009, 2012–14.

<sup>5</sup> Salah Wahab, “Manajemen Kepariwisata. (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003),” 4.1 (2023), 76–94 .

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa judul tersebut adalah untuk menelaah dan menganalisis dalam *fiqh siyāsah* mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata kota Bandar Lampung.

## B. Latar Belakang Masalah

Dahulu (sebelum Islam datang dan masa awal Islam sampai abad pertengahan) fungsi laut adalah salah satu jalur transportasi yang sangat populer bagi manusia setelah jalur darat, laut memberikan kontribusi yang sangat luas bagi kemakmuran hidup manusia. Islam adalah agama rahmatan lil ‘ālamīn artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan manusia.<sup>6</sup> Islam tidak mengenal adanya harta bersama, Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula apa yang dihasilkan istri, merupakan harta miliknya.<sup>7</sup> Secara geografis komposisi laut jauh lebih besar daripada daratan sehingga manusia senantiasa berusaha dengan segala upaya agar mampu memanfaatkan jalur ini untuk kepentingan perdagangan mereka dan juga kepentingan transportasi lainnya.

---

<sup>6</sup> Jayusman, Fahimah Iim, dan Hidayat Rahmat, “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah,” *Ijtima’iyya*, 13.2 (2020), 161–84.

<sup>7</sup> Efrinaldi Efrinaldi et al., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2.2 (2022), 82–104 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>>.

Pemahaman ini pada akhirnya menghantarkannya pada penyerahan diri, ketundukan dan rasa takut kepadanya. Ia adalah termasuk golongan yang berakal, yaitu dalam firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran 190-191 yang berbunyi ;

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي  
 الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ  
 وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا  
 سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka". (Q.S. Ali-Imran 190-191).”<sup>8</sup>*

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak pernyataan seperti, “Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran terdapat tanda-tanda (ayat) bagi orang-orang yang berakal”. Memberikan penegasan tentang pentingnya memikirkan secara mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah telah menciptakan beragam ciptaan yang tak terhitung jumlahnya untuk di renungkan.

---

<sup>8</sup> Brent L Iverson dan Peter B Dervan, “Departemen Agama, Al- Quran dan terjemahannya,” 7823–30.

Segala sesuatu yang kita saksikan dan rasakan di langit, di bumi dan segala sesuatu di antara keduanya adalah perwujudan dari kesempurnaan penciptaan Allah, dan oleh karenanya menjadi bahan yang patut untuk di renungkan.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditif yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Karena itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.<sup>9</sup>

Model pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata daerah yang diusulkan untuk diterapkan dalam pengembangan potensi wisata daerah di kota Bandar Lampung mengacu pada kondisi aktual saat ini berupa potensi dan masalah wisata. Untuk mengembangkan wisata terdapat berbagai stakeholders yang terlibat (pemerintah, lembaga non pemerintah), SDM, program-program, dana dan fasilitas. Berdasarkan keterlibatan stakeholders dan berdasarkan kondisi saat ini didapatkan program-program yang diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas di

---

<sup>9</sup> Wiwik Rachmarwi, *Konsep Waktu Luang, Rekreasi Dan Kegiatan Waktu Luang*, 2021.

dalam upaya pengembangan daerah tujuan wisata di kota Bandar Lampung.

Sasaran tersebut di atas dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata sehingga diperlukan peran serta dan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan seluruh sektor yang berperan dalam pengembangan kepariwisataan. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata sangat tergantung dan tidak terlepas dari peran semua elemen, tentunya dengan memperhatikan unsur program, anggaran dan proses yang ada.<sup>10</sup>

Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan 3 segi yakni;

- a. Segi ekonomis (devisa, pajak).
- b. Segi kerjasama antar kabupaten kota.
- c. Wisata kota Bandar Lampung sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan PAD, pemberdayaan masyarakat sekitar, untuk memperluas kesempatan kerja, dan memasarkan produk-produk budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan wisata harus terencana secara menyeluruh untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (RI), yakni:

---

<sup>10</sup> “M.Si. Hayat, S.A.P., Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Dan Formulasi , ed. by Rahardian Tegar and Nur Saadah (Jawa Timur: Intrans Publishing, 2018).13. 1,” 2018, 1–9.

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata;
- b. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; dan
- d. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai sumber daya guna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisatahan bahwa Pembangunan dan Pengembangan kepariwisatahan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya serta mengembangkan objek dan daya tarik wisata agar kepariwisatahan menjadi salah satu penggerak aktivitas perekonomian masyarakat di samping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan wisata. Degradasi kawasan wisata di Bandar Lampung terus meningkat, di samping itu pembangunan kepariwisatahan masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mendatangkan investor untuk menanamkan investasinya, di sisi lain masih terdapat obyek wisata belum terkelola dengan baik. Pembangunan dan pengembangan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisatahan

---

<sup>11</sup> Eren Dea Ajeng Santosa, Choirul Shaleh, dan Minto Hadi, "Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal," *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3.1 (2015), 89–95.

daerah, oleh karenanya membutuhkan keterlibatan seluruh pelaku usaha kepariwisataan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.<sup>12</sup>

wisata yang sangat potensial jika dikembangkan dengan baik, dan sudah berjalan selama ini ada 5 pariwisata yang dikontrol pemerintah kota Bandar Lampung yaitu Wisata Air Terjun Batu Putu, Taman Wisata Sumur Putri, Taman Wisata Agro Park Kemiling, Taman Hutan Kera, Taman Wisata Kuliner UMKM Bung Karno yang ada di kota Bandar Lampung. Dari keseluruhan pariwisata yang ada di kota Bandar Lampung itu merupakan pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandar Lampung.

Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) saat ini dalam tahap pelaksanaan program pengembangan obyek wisata yang ada di kota Bandar Lampung. Pelaksanaan program tersebut sangat dimaksimalkan, ini merupakan suatu langkah maju untuk meningkatkan pariwisata di kota Bandar Lampung dan bisa mendukung semua program pariwisata khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Bandar Lampung.

Berdasarkan keterangan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui bahwa disbudpar saat ini mempunyai beberapa program antara lain:

1. Pengembangan statistik kepariwisataan
  - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
  - b. Pelaksanaan promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri
  - c. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

---

<sup>12</sup> Pemerintah Kota Bandar Lampung, "Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisataaan," 2017, 21.

- d. Pengembangan jaringan kerjasama promosi wisata
  - e. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
  - f. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
2. Program pengembangan pemasaran pariwisata pelatihan pemandu terpadu
- a. Pengembangan proyek pariwisata unggulan
  - b. Program pengembangan destinasi wisata
  - c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
  - d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran
  - f. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga dunia usaha
  - g. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta standarnisasi kepariwisataan
  - h. Pengembangan daerah tujuan pariwisata

Kebudayaan di kota Bandar Lampung dapat memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai tempat wisata domestik dan internasional. Meskipun kota Bandar Lampung memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di kota Bandar Lampung dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat.



Kota Bandar Lampung memiliki berbagai macam objek wisata alam dan wisata budaya yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dengan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara langsung akan meningkatkan PAD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA (Studi di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)”**.

### **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah menganalisa peran pemerintah kota Bandar Lampung dalam pengelolaan pariwisata dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*. Sementara sub-fokus penelitian ini yaitu peranan dan kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung .

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* tentang peran pemerintah kota Bandar Lampung dalam pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung ?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan dan kontribusi pemerintah dalam pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung .
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pariwisata.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi pariwisata secara umum, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai pengelolaan pariwisata yang ada di kota Bandar Lampung .

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang di gunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Selain itu kajian penelitian terdahulu yang relevan menjadi salah satu syarat yang menandakan penelitian penulis bukanlah plagiarisme atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Tujuannya

adalah untuk menegaskan teori pendukung guna menyusun konsep berpikir pada penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

1. Doni Apriadi dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, tahun 2018 dengan judul skripsi “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan

Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata ( Studi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)”.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan peran dan kontribusi pemerintah bahwa pengelolaan potensi pariwisata di kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah otonomi baru (DOB) pemekaran dari kabupaten Lampung Barat yang belum berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah. Untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang ada, pemerintah khususnya dinas pariwisata kabupaten Pesisir Barat saat ini sedang mengupayakan beberapa langkah strategis pengembangan pariwisata, ini tertuang di dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) kabupaten Pesisir Barat.<sup>13</sup>

Penelitian Doni Apriadi memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang potensi pengelolaan wisata. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, penulis saat ini melakukan penelitian pada peran dan kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung.

---

<sup>13</sup> Doni Apriani, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung),” 2018.

2. Dewi Rohmah Afriani dari UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, tahun 2018 dengan judul skripsi “(Dampak Kebijakan Pemerintah Gunung Kidul Dalam Pengelolaan Administrasi Pariwisata)”<sup>14</sup>

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Perda Gunung Kidul, pengelolaan pariwisata menjadi kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini ditangani oleh dinas pariwisata kabupaten Gunung Kidul, kemudian berkordinasi dengan pemerintah desa Bejiharjo yang dengan ini wewenang pengelolaan wisata diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang kemudian bumdes bekerja sama dengan kelompok sadar wisata terkait pemberian jasa pelayanan wisata. Di Goa Pindul, terdapat 11 pokdarwis yang menanganinya. Dalam masalah kordinasinya, pihak bumdes melakukan rapat rutin satu bulan sekali dengan para pokdarwis, untuk melaporkan terkait dengan 126 jalannya manajemen pokdarwis, kemudian terkait pelaporan kondisi wisata, dan penyerahan retribusi yang menjadi bagian desa.

Penelitian Dewi Rohmah Afriani memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan pariwisata. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Dewi Rohmah Afriani melakukan penelitian menggunakan kajian pustaka, sedangkan penulis pada peran dan kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung .

---

<sup>14</sup> Dewi Rohmah, “Dampak Kebijakan Pemerintah Gunung Kidul Dalam Pengelolaan Administrasi Pariwisata( Pariwisata Goa Pindul,2018),” 2018.

Hukum Universitas et al., “DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PARIWISATA ( PARIWISATA GOA PINDUL ),” 2018.

3. NurFadilah dari Universitas Muhamadiyah Makasar, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, tahun 2018 dengan judul skripsi “(Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lemaja Kabupaten Enrekang)”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata alam Lemaja di kabupaten Enrekang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan objek wisata alam Lemaja di kabupaten Enrekang oleh pemerintah (Dispora) seperti menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi wisatawan. Melakukan pembangunan toilet, ruang ganti, musholla, kios kuliner, kios supenir, ruang parkir dan pagar, namun sistem promosi yang dijalankan pada kepariwisataan kabupaten Enrekang hanya sekedar sistem promosi dengan melalui media telekomunikasi dan media cetak. Di samping itu jalan menuju objek wisata tersebut kurang baik.
- b. Faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata alam Lemaja kabupaten Enrekang yang paling utama yaitu dukungan dari masyarakat. Seperti turut serta mengambil bagian menjaga kebersihan di objek wisata sekitar tempat tinggal mereka. Panorama alam yang indah dan masih asli dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata alam Lemaja, yang memiliki pemandangan alam air terjun yang indah dan masih 70% asli didukung dengan suasana alam memberikan udara yang sejuk dan bersih sehingga membuat nyaman bagi pengunjung.

---

<sup>15</sup> Dewi Rohmah.

Penelitian Nurfadilah memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan wisata. Perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Nurfadilah melakukan penelitian di wisata alam Lemaja di kabupaten Enrekang, sedangkan penulis pada peranan dan kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung .

4. Jurnal As-Siyasi yang ditulis oleh Rudi santoso, Fathul Mu'in dan Arif Fikri membahas Tentang Penyelenggaraan pemerintah dalam suatu Negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri Pelanggaran peraturan ini dikarenakan ketidak pedulian masyarakat terhadap aturan hukum yang dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan, dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Kedua, pola pikir masyarakat pada saat ini belum terbuka sehingga masyarakat belum mempunyai keinginan untuk mematuhi peraturan hukum yang ada. Kesimpulnnya, bahwa antara peraturan dan implementasinya di lapangan tidak sesuai, karena apa yang telah di atur dalam Peraturan Daerah tidak dilaksanakan oleh masyarakat desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.<sup>16</sup>
5. Jurnal As-Siyasi yang ditulis oleh Yuniar Riza Hakiki membahas Tentang Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah, Kekuasaan pada hakikatnya merupakan karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah

---

<sup>16</sup> Rudi Santoso et al., “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 100–117.

kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah, yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Tren sekarang dalam mengurus pemekaran wilayah yang dikategorikan tertinggal didalam suatu daerah. Timbulnya suatu masalah diakibatkan oleh kurangnya masyarakat dalam bersosial dilingkungan sehingga adat dan kebudayaan yang ada masih rendah lalu perekonomian dalam daerah yang dihasilkan kurang baik memicu adanya mengaksibilitas yang tidak bagus dan berbagai minimnya penyediaan bahan bangunan ketika akan melakukan suatu pembangunan daerah.<sup>17</sup> *Maslahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Menurut 'Abd al-Wahab Khallaf, *Maslahah mursalah* adalah *Maslahah* di mana *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *Maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukka atas pengakuan eksistensinya atau pembatalannya<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan

---

<sup>17</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggung jawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.1 (2022), 1–20.

<sup>18</sup> Jayusman Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas*, 14.02 (2023), 15–30 <<https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>>.

metode untuk menentukan secara spesifik dan realistis tentang yang terjadi pada kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field reseach*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>19</sup>

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini,<sup>20</sup> serta melihat lebih lanjut mengenai peranan dan kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan sekunder. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari pengelola pariwisata kota Bandar Lampung
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 26.

<sup>20</sup> Lexy J. Moeleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)," *Analisis Nilai Moral Dalam Cerita Pendek Pada Majalah Bobo Edisi Januari Sampai Desember 2015*, 14.02 (2016), 2016.



bersifat data penunjang. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 62 orang yang terdiri dari 55 keseluruhan pegawai dinas pariwisata kota Bandar Lampung, 5 pengelola wisata yang ada dikota Bandar Lampung, dan 2 pengunjung wisata.

#### 2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011).

pertimbangan tertentu.<sup>22</sup> Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. Karena jumlah sampel tidak bisa di mintai data semua, maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan data secara valid yang berjumlah 8 orang yaitu:

- a. Pegawai dinas pariwisata kota Bandar Lampung berjumlah 3 orang dapat memberikan informasi kepada peneliti.
- b. Pengelola wisata yang ada di kota Bandar Lampung berjumlah 3 orang.
- c. Pengunjung wisata yang ada di kota Bandar Lampung berjumlah 2 orang,

Berdasarkan indentifikasi tersebut, yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 3 pegawai dinas pariwisata kota Bandar Lampung, 3 orang petugas yang mengelola pariwisata (Air Terjun Batu Putu, Taman Wisata Sumur Putri, Taman wisata Hutan kera) dan 2 orang pengunjung.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi
  1. Observasi

Obsevasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sugiyono, "2010-Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Rnd-Alfabeta-Bandung-Sujarweni-V-Wiratna-2015-Spss-Untuk-Penelitian."

<sup>23</sup> Zainudin Ali, (Jakarta: Grafik Grafika, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023,2011).

Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati peranan dan kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung .

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.<sup>24</sup> Teknik wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara terstruktur, di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pegawai dinas pariwisata kota Bandar Lampung.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, maka langka selanjutnya adalah mengubah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 82–95.

mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap data relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.

- b. *Sistemazing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan urutan masalah.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.<sup>27</sup> Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar.

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami terkait skripsi penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan gambaran umum atau kata kunci penelitian ini, sebagai berikut:

### **BAB I.**

Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II.**

Bab ini menjelaskan tentang *fiqh siyāsah*, pengertian, ruang lingkup *fiqh siyāsah*, Prinsip-Prinsip *fiqh siyāsah*, *Siyāsah Tanfīdīyyah*, Pariwisata Menurut pandangan *fiqh siyāsah*, Tujuan Pariwisata dalam islam, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Pembangunan Kepariwisata.

### **BAB III.**

Bab ini menjelaskan tentang profil dinas pariwisata kota Bandar Lampung dan pelaksanaan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan potensi wisata alam di kota Bandar Lampung.

### **BAB IV.**

Bab ini berisi hasil penelitian (1) Peran dan kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan wisata alam di kota Bandar Lampung (2) Tinjauan *fiqh siyāsah* tentang peran dan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan wisata alam di kota Bandar Lampung .

## **BAB V.**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.





## BAB II

### SISTEMATIKA PENULISAN

#### A. *Fiqh Siyāsah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*faqaha*” yang terdapat dalam *Al-Qur’an*. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmidzi menyebutkan “*fiqh tentang sesuatu*” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>28</sup>

Evolusi syariah atau hukum merupakan sunnatullah. Syariah yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada para nabi dan rasul selalu berubah, mulai berkarakter ekstrim (syariah Musa a.s.), etis (syariah Isa a.s.), sampai moderat (syariah Muhammad Saw.).<sup>29</sup>

Sedangkan menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul pengantar Ilmu Fiqh dijelaskan pengertian *fiqh* sebagai berikut: Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci), yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya Al-Qur’an dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum

---

<sup>28</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 5.

<sup>29</sup> Alamsyah. 1992. “*Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam*”. *Jurnal al-‘Adalah* 12 (3): 479–92.



agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>30</sup>

Bersumber dari pendapat para tokoh mengenai definisi fiqh, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Seorang mujtahid tidak dituntut untuk mengikuti mazhab tertentu karena dengan kapasitasnya dapat mengintisarikan hukum dari dalil-dalil yang diteliti. Seorang mujtahid memiliki kapasitas dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang kekinian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga dapat menjelaskan status hukum atas permasalahan yang hadir.<sup>31</sup>

Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan, 2004), 26.

<sup>31</sup> Pernikahan Berupa dan Hafalan Al-qur An, "Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) cet 2 hlm. 2," *Pendidikan Islam*, 13.02 (2019), 300.

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, dijelaskan mengenai ruang lingkup *fiqh siyāsah* yaitu sebagai berikut: Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*, di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dijelaskan bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyāsah dustūriyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyāsah Māliyah* (ekonomi dan moneter), *Siyāsah Qadhā'iyah* (peradilan), *Siyāsah Harbiyah* (hukum perang) dan *Siyāsah Idāriyyah* (administrasi negara).<sup>33</sup>

Lebih lanjut, T. M. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa berkenaan dengan luasnya objek kajian *Fiqh Siyāsah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyāsah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyāsah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain.<sup>34</sup>

Uraian tentang ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik-undangan (*Siyāsah Dustūriyyah*). Bagian ini membahas pengkajian tentang penetapan hukum

---

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

<sup>34</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2000), 8.

(*Tasyrī'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idāriyyah*) oleh eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah*), membahas hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara dan masalah peperangan (*Siyāsah Harbiyyah*), yang memuat etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, perang melawan, dan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Māliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>35</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy sendiri membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūriyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. *Siyāsah Tasyrī'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyāsah Qadā'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
4. *Siyāsah Māliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyāsah Idāriyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyāsah Khārijiyyah Syar'iyah/Siyāsah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyāsah Tanfīẓiyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).

---

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

## 8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>36</sup>

Lebih lanjut, Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyāsah qhadā'iyah* (peradilan), *siyāsah idāriyyah* (administrasi negara), *siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyāsah dauliyyah/siyāsah khārijīyah* (hubungan internasional).<sup>37</sup>

Sementara menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:<sup>38</sup>

- a) Politik perundang-undangan (*siyāsah dustūriyyah*) meliputi tentang:
- b) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyrīyyah*) atau Legislatif.
- c) Peradilan (*qadhā'iyah*) atau yudikatif.
- d) Administratif pemerintahan (*idāriyyah*) atau eksekutif.
- e) Politik luar negeri (*siyāsah dauliyah*) meliputi tentang :
- f) Hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali alkhashsh*) atau hukum perdata internasional.
- g) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*alsiyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- h) Hubungan dalam masa perang (*siyāsah harbiyyah*)
- i) Politik keuangan dan moneter (*siyāsah māliyyah*).
- j) Sumber-sumber keuangan negara

---

<sup>36</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, 9.

<sup>37</sup> al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 269.

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 15.

- 1) Pos-pos dan belanja negara
- 2) Perdagangan internasional
- 3) Kepentingan/hak-hak publik
- 4) Pajak
- 5) Perbankan

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai pembidangan yang telah selesai. Pembidangan *fiqh siyāsah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyāsah*.

Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “Objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah* amah yang tetap”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyāsah Syar’iyah*, 28.

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat fiqh *siyāsah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>40</sup>

## 2. Ruang lingkup dan Objek Kajian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyāsah* adalah bagian dari *Fiqh*. *Fiqh Siyāsah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyāsah* ada tiga bagian, yaitu:

1. Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
2. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.<sup>41</sup>

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *Fiqh Siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>42</sup>

Metode yang digunakan untuk mempelajari *Fiqh Siyāsah* adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*, masalah al-mursalah yang memiliki pengertian

---

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyat*, (Cairo: Dar Al-Anshor, 1997),5.

<sup>41</sup> Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al- Mathba'ah al-Jadidah,t.tp), 27.

<sup>42</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press,1995), 11.

prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dimanfaatkan guna memutuskan perkara yang baru hukum Islam. Selanjutnya juga bermakna suatu pekerjaan atau amal yang di dalamnya terdapat unsur kebaikan atau kemanfaatan yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh.<sup>43</sup> Misalnya, berijtihad dalam hal masalah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khaththab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

Kaidah ini untuk kepentingan masyarakat haruslah diambil pertimbangan yang kemaslahatannya berlaku secara merata untuk seluruh masyarakat. Misalnya, ketegasan pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi putusan hukuman mati oleh Mahkamah Agung bagi agen-agen narkoba, untuk menyelamatkan ribuan jiwa manusia dari pengaruh bahaya narkoba. Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyāsah dustūriyah* (konstitusi), *siyāsah tasyrī'iyah* (legislatif), *siyāsah qadhāiyah* (peradilan), *siyāsah māliyah* (keuangan), *siyāsah idāriyah* (administrasi), *siyāsah tanfīziyah* (eksekutif) dan *siyāsah khārijiah* (luar negeri).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah Jayusman et al., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), 1–18 <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>>.

<sup>44</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t) 8-9.

Substansi *Fiqh Siyāsah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut al-Mawardi kajian *Fiqh Siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyāsah dustūriyah*), ekonomi dan moneter (*siyāsah māliyah*), peradilan (*siyāsah qadhāiyah*), hukum perang (*siyāsah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyāsah idāriyah*).<sup>45</sup>

Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.<sup>46</sup>

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: Dusturiyah (konstitusi), Kharijiah hubungan internasional dan (al-Maliyah), urusan keuangan Negara.<sup>47</sup>

Objek kajian *Fiqh Siyāsah* terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan objek kajian *Fiqh Siyāsah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Abdul Wahab Khallaf; objek kajian *Fiqh Siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Hasbi Ashshiddiqie; objek kajian *Fiqh Siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian

---

<sup>45</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.tp)

<sup>46</sup> Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, (Mesir: Dar al- Kitab, alArabi,t.tp)

<sup>47</sup> Abdul Wahab Khallaf, Op.cit.. 25-101.



pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'ammah yang tetap.

Menurut Imam al-Mawardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan *Fiqh Siyāsah*-nya yaitu *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Dustūriyyah*;
2. *Siyāsah Māliyyah*;
3. *Siyāsah Qadlā`iyyah*;
4. *Siyāsah Harbiyyah*;
5. *Siyāsah `Idāriyyah*.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qadlā`iyyah*;
2. *Siyāsah `Idāriyyah*;
3. *Siyāsah Māliyyah*;
4. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārijiyyah*.

Sementara Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1. *Siyāsah Qadlā`iyyah*
2. *Siyāsah Dāuliyyah*;
3. *Siyāsah Māliyyah*;

Dari sekian uraian tentang, objek kajian *Fiqh Siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tāsyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*Siyāsah Dāuliyyah/ Siyāsah Khārijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyāsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Māliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentinganh akhak publik, pajak dan perbankan.

Dalam kurikulum fakultas syar'ah bidang tadi dibagi dalam empat macam :

1. *Fiqh Dustury* ( kira-kira Dep. Perundang-undangan dan hukum).
2. *Fiqh Malliy* (Dep. Keuangan).
3. *Fiqh Dawliy* ( Dep. LuarNegeri).
4. *Fiqh Harbiy* (Departemen Petahanan dan Keamanan).

Tentu saja pembidangan tersebut di atas belum dianggap selesai dan hal ini akan berhubungan dengan

perubahan dan penambahan bidang-bidang yang diperlukan.<sup>48</sup>

### 3. Prinsip Fiqh Siyasah

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut.<sup>49</sup>

- A. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- B. Prinsip musyawarah
- C. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- D. Prinsip persamaan
- E. Prinsip ketaatan rakyat
- F. Prinsip keadilan
- G. Prinsip peradilan bebas
- H. Prinsip perdamaian
- I. Prinsip kesejahteraan

Pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyāsah* yang digunakan adalah *Dusturiyah*. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* di bidang *siyāsah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislative yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi: Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan

---

<sup>48</sup> Syarial Dedi, Mabrur Syah dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 13.

<sup>49</sup> Ibid.

melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Secara sederhana maslahat (al-maslahah) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara.<sup>50</sup>

#### 4. *Siyāsah Tanfīdīyyah*

*Siyāsah Tanfīdīyyah* merupakan hukum tata negara Islam dalam melaksanakan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdīyyah*). Kewajiban eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara dapat melakukan kebijakan dengan baik yang berhubungan dengan negara, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum Islam karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas pemerintah hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang

---

<sup>50</sup> Jayusman et al., "INDONESIA ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13.1 (2020), 1–20.

terkandung di dalamnya dan kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.<sup>51</sup>

Imamah kata “*imamah*” adalah kata benda bentukan dari kata kerja dalam bahasa Arab *amma-yaummu-amma-waammamawaimmamata*, yang berarti pemimpin. Kata imam mempunyai makna : Setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan,

1. Pengurus dan penanggung jawab suatu urusan,
2. Jalan yang luas
3. Panutan.<sup>52</sup>

Kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jama'ah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah lembaga pemimpin.<sup>53</sup>

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (AlQur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu

<sup>51</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group), 158.

<sup>52</sup> Abu Ammar, *Jama'ah Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107.

<sup>53</sup> Moch. Fahrurroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah” 12 (2008): 298.

*beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (QS. An-Nisa' 4: 59)''.*

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, *imamah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut al-Mawardi, *imamah* adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syari'at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.<sup>55</sup>

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary, yang akan diuraikan sebagai berikut.<sup>56</sup>

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip ketaatan rakyat
- f. Prinsip transparansi
- g. Prinsip keadilan
- h. Prinsip peradilan bebas

---

<sup>54</sup> Taqiyuddin dan An-Nabhani, *Nidhamul Hukumi Fi Islam*, trans. Moh. Maghfur Waghfur Wachid, Cet. 1 (Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997), 39

<sup>55</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al -Suthaniyah Wa al-Wilayatu al-Diniyah*, trans. Abdul Hayyie a-al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

<sup>56</sup> Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2007), 308.

i. Prinsip perdamaian

Prinsip kesejahteraan.

## 5. Tujuan Pariwisata Dalam Islam

Islam adalah agama yang membawa *rahmatan lil alamin*. Islam tidak hanya datang bagi bangsa tertentu, namun Islam adalah suatu sistem dunia. Dalam pandangan seorang muslim, setiap tempat adalah milik Allah dan segala sesuatu diciptakan oleh-Nya. Islam menginginkan seluruh dunia memperoleh manfaat dari ajarannya yang mulia. Dengan menerima prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, seluruh manusia dapat menjadi masyarakat muslim dan bersaudara muslim lainnya. Hal demikian menunjukkan Islam merupakan rahmat bagi semesta alam. Realisasi Islam sebagai rahmat telah diatur di dalam syariat Islam dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan agama (*maqashid al-din*) dan tujuan syariat Islam (*maqashid alsyari'ah*).<sup>57</sup>

Beberapa tujuan Pariwisata menurut Al-Quran dan Sunnah dalam Al-Quran banyak dijelaskan tujuan berwisata, diantara tujuantujuan tersebut adalah :

- a. Mengenal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam.

---

<sup>57</sup> “Budimansyah, Budimansyah. 2012. , *Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashid AlDin*.” al-Adalah 10 (3): 255–65. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/57416-ID-Gerakan-Islam Jamaah-Tabligh-Dalam-Tinja.Pdf>.”

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ  
يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

*"Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs. Ankabut (29) : 20)"*

- b. Berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan.
- c. Menambah Wawasan

Keilmuan Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Qs. Ali-Imran (3) : 137,



قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ  
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٧٧﴾

“*Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).*”

Semua ini dimaksudkan Allah agar dijadikan pelajaran oleh umat-umat berikutnya.<sup>58</sup> Salah satu cara Pemerintah Daerah mengundang tamu dari luar untuk memilih pendidikan dasar, menengah, atau bahkan perguruan tinggi adalah dengan membangun pusat pendidikan terpadu, memfokuskan kota pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional, jika ini terwujud secara tidak langsung dapat meningkatkan tarap kehidupan sosial masyarakat dan sikap intelektual dan perilaku positif dari individu masyarakat.

d. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati.

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Jamaluddin al-Qasimin, *Mahasin al-Ta'wil*, (Maktabah al-Halabi, Cairo, tanpa tahun), hal 36.

<sup>59</sup> “Budimansyah, Budimansyah. 2012. , *Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashid AlDin.*” al-Adalah 10 (3): 255–65. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/57416-ID-Gerakan-Islam Jamaah-Tabligh-Dalam-Tinja.Pdf>.”

Berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang khaliq. Sebab dalam Islam sesuatu dinilai baik (sesuai dengan prinsip Islam) apabila : Mengikuti atau sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, Sesuatu atau perbuatan yang secara tekstual tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Pengelolaan pariwisata dalam konteks dunia modern pada hari ini kiranya dapat memadukan atau mengkombinasikan antara penerapan manajemen modern dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan batasan batasan :

- a. Tujuannya diarahkan untuk memperkokoh iman dan memupuk akhlak.
- b. Penyelenggaraannya tidak mempraktekkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.
- c. Objek yang disuguhkan adalah kekayaan alam atau budaya yang mubah dan halal untuk diperlihatkan.
- d. Sarana dan prasarana pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah.
- e. Pengelolaan objek-objek wisata seharusnya tidak merubah apalagi merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada.

Pariwisata sebagai sebuah usaha peningkatan ekonomi masyarakat atau sebagai salah satu penyumbang bagi pendapatan asli daerah diperbolehkan oleh Islam selama tidak melanggar batas halal-haram, maka semua komponen mulai dari pihak Pemerintah hingga lapisan masyarakat mesti memahami etika berwisata yang antara lain meliputi :

1. Aktifitas bisnis (muamalah madhiyah) dalam mengelola objek pariwisata tidak dibenarkan menjalankan bisnis, objek wisata yang terdapat unsur judi (maisir), riba, dan gharar dan bisnis yang dilarang lainnya.
2. Menyediakan fasilitas publik, sehingga kenyamanan wisatawan terjamin sedemikian rupa. Dengan demikian wisatawan tidak merasa takut dan khawatir meninggalkan kewajiban seperti sholat atau merasa takut terpaksa melanggar larangan seperti makanan yang tidak jelas haram-halalnya.
3. Objek wisata yang ditawarkan adalah objek yang boleh dan layak untuk disaksikan.
4. Pengelolaannya dikaitkan dengan kepentingan dakwah seperti peringatan atau himbauan yang religius pada tempat-tempat tertentu atau membuat brosur-brosur yang berisi penjelasan yang bernuansa agama. Pengelolaan Pariwisata yang Islami Sebagaimana yang dijelaskan di atas, menciptakan bentuk pariwisata yang Islami pada prinsipnya harus ada kesesuaian praktek-praktek pariwisata dengan aturan-aturan ajaran Islam.

Sektor pariwisata sebagai sebuah mu'amalah pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak ada praktek-praktek yang terlarang di dalamnya. Sebagai sebuah mu'amalah

yang mudah (dibolehkan) maka sektor pariwisata sangat terbuka untuk dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga diharapkan pariwisata dapat menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Dan hal ini merupakan keharusan bagi Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengelolaan pariwisata yang Islami perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting sebagai motivator dan sumber nilai ideal dalam Kebijakan kepariwisataan. Tentu saja diperlukan suatu pendekatan persuasif, interaktif, komunikatif dan produktif antara pelaku dunia wisata seperti Dinas Pariwisata dan pemimpin formal dan informal di tingkat paling strategis. Termasuk ke dalamnya semua warga masyarakat harus digesa untuk memahami kepariwisataan yang ideal. Lebih-lebih lagi di dalam Islam, semua aktifitas yang baik dan mengandung nilai-nilai positif serta dilaksanakan dengan cara yang baik, selalu bernilai ibadah. Yang diperlukan bagi para ulama dan tokoh masyarakat adalah suatu pemahaman bahwa dunia wisata adalah bagian dari kebutuhan jasmani dan ruhani manusia yang terbimbing ke arah yang baik dan benar, terjauh dari yang berbaur maksiat. Simbol-simbol kepariwisataan di antaranya dibolehkannya atau bahkan dibiasakannya petugas

hotel dan wisata memakai busana muslim dan muslimah, tentu saja akan membuat warga umat Islam umumnya dan masyarakat sekitar pada khususnya, terjauh dari prasangka buruk. Dunia perhotelan haruslah dijauhi dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya Islami. Selanjutnya diperlukan pengaturan tamu hotel yang harus benar-benar dijauhkan dari penggunaan obat terlarang dan sejalan dengan pencegahan praktek-praktek pergaulan bebas lintas kelamin yang tidak syah. Ini semua secara implisit merupakan bentuk ideal kemaslahatan yang menunjang kepariwisataan. Begitu pula pertunjukan yang disajikan seniman atau pelaku seni pada dunia wisata ditampilkan dalam batas-batas kewajaran dengan memperhatikan nilai adat dan agama.

2. Nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan dapat pula hendaknya menjadi rujukan bagi masyarakat pelaku dunia wisata dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu komponen umat yang senantiasa terjun ke masyarakat seperti da'i atau mubaligh dan muballighah, jama'ah pengajian, majelis ta'lim dan lainnya dapat diberdayakan pula untuk mengajak masyarakat luas menggunakan fasilitas wisata seperti toilet umum fasilitas umum dan objek wisata sebagai sesuatu yang mesti dipelihara kerapihan, kebersihan dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama.
3. Para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor, pemandu wisata, travel agent, tour leader (pimpinan perjalanan) dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah agama berkebijakan terhadap kebijakan wisata

yang ideal. Apabila mereka menjalankan tugasnya secara baik, etis atau berakhlakul karimah, dan bagi yang beragama (Islam) menjalankan ibadahnya serta menyediakan waktu pula bagi peserta wisata menjalankan ibadah mereka, maka otomatis mereka bekerja sambil beribadah.

4. Objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin diperkaya di samping objek lainnya. Begitu pula item-item dan pajangan bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, gallery dan sebagainya seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan jati diri bahwa artifak bernuansa agama juga tertampilkan dalam visualisasi yang memadai.
5. Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air untuk berwuduk yang bersih dan memadai. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci al-Qur'an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain seperti mushalla dan masjid di dalam kompleks perhotelan, amatlah penting dan komplementer. Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domestik, harus dijamin kehalalannya.

Seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam masalah kepariwisataan. Dalam Islam kita mengenal

istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu pengetahuan yang merupakan diantara faktor yang dijadikan alasan Islam untuk mendorong umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, teknologi, komunikasi, dan transportasi, telah memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran yang besar dalam kehidupan suatu komunitas bangsa.

Pengembangan objek wisata yang ada di kota Bandar Lampung, sama halnya dengan pengelolaan kekayaan negara/daerah. Pengelolaan kekayaan negara/daerah sudah dikenal sejak tahun kedua hijriah pada masa pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632M) ketika kaum muslimin mendapat *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang Badar pada saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah*, sehingga turun firman Allah surat al-Anfal ayat: 41 berbunyi:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

*“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apayang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya*

*dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS.al-Anfal 41)*

## **B. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisataan**

Pandangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pariwisata di Indonesia. tantangan yang nyata terkait nilai atau (value) pariwisata jika dilakukan integrasi dengan beragam model pariwisata dengan contoh model pariwisata yang sudah berjalan diluar negeri sejauh ini<sup>60</sup>

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 3 tahun 2017 tentang kepariwisataan Pasal 8 Destinasi pariwisata terdiri atas:

- a. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- b. Fasilitasi destinasi pariwisata;
- c. Aksesibilitas destinasi pariwisata; dan
- d. Pengamanan destinasi pariwisata.

Pasal 9 Pembangunan destinasi pariwisata dilakukan melalui:

- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Pembangunan daya tarik wisata

---


<sup>60</sup> Muhammad Aulia Rahman, Jayusman, dan Heni Noviarita, "Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis startup coop," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.1 (2021), 10 <<https://jurnal.ungha.ac.id/index.php/wst/index>>.



- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan sarana dan prasana dan fasilitas umum; dan
- e. Pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 10 Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadikan fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDTRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail kawasan destinasi wisata;
- b. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum dikawasan wisata;
- c. Meningkatkan citra kepariwisataan;
- d. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kepariwisataaan

## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'an :**

Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

### **Buku:**

Andi Mappi Sammeng. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka 2001.

Abdul, Wahhab Khallaf. *al-Siyasah al-Syar'iyat*. Dar al-Anshor, Qahirat, 1977.

Ahmad, sukarja. *piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.

Abdurrahman, Taj. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah, t.t.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi tematis dunia Islam*. PT. ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3. t.t.

Abdul Hayyie alKattani, Kamaludin Nurdin. *Hukum Tatanegara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam, Terjemahan dari Kitab Al-Ahkamus sultaniyyah wal-wilayatud-diniyah. Imam Al-Mawardi Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Abu Ammar. *Jama'ah Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'ii Berdasarkan Al-Qur'an, AsSunnah, Ijma dan Qiyas*. Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- Ash Shiddeiqy, T. M. Hasbi. *Pengantar Siyasaah Syar'iiyyah*. Yogyakarta: Madah, 2000.
- Pengantar Ilmu Fiqh* .Jakarta: Bulan, 2004.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006.
- Fathiyah al-Nabrawi. *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Kairo: al- Mathba'ah al-Jadidah,t.tp.
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Ibn Taimiyah. *al-Siyasaah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*. (Mesir: Dar al- Kitab, alArabi,t.tp.
- Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Jimmy Ash Shidiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* . Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2007.
- Pendit, Nyoman S. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta,PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Salah Wahab.*Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta : PT Pradnya Paramita,2003.
- Syarial Dedi. *Mabrur Syah dan David Aprizon Putra, Fiqh Siyasaah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup,2019.

Taqiyyudin dan An-Nabhani. *Nidhamul Hukumi Fi Islam*, trans. Moh. Maghfur Waghfur Wachid. Cet. 1 . Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997

**Jurnal:**

Alamsyah. 1992. “*Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam.*” *Jurnal Al-‘Adalah* 12 (3): 479–92.

Budimansyah. 2012 “*Gerakan Islam Jama’ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashid AlDin Al-‘Adalah*” 10 (3): 255–65. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/57416-ID-Gerakan-IslamJamaah-Tabligh-Dalam-Tinja.Pdf>,”

Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "*Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemetintahan Bersih,*" in *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*. vol.1. no.1 (Riyah, 2021), 78, <https://doi.org/10.24042/assiyasi.v1i1.8960>.

Yuniar Riza Hakiki, “*Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,*” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, no. 1 (Februari 2022):3, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyas>.

Ibnu irawan dan Jayusman Jayusman “*Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam’* *Palita: jurnal off Social Religion Researh* 4.2 (2019), 121-36. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

Jayusman, Fahimah Iam, dan Hidayat Rahmat, “*Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.*” *Ijtima’iyya*, 13.2 (2020), 161-84.

Efrinaldi Efrinaldi et al, “*Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,*” *El-Ediwaj; Indonesia journal of Civil and Islamic Family Law*, 2.2 (2020) 82-104.

<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>

Jayusman Jayusman et al, “*Persepektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu*” *Asas*, 14.02 (2023) 15-30.

<https://doi.org/10.24042/8888.v14i02.14314>

Jayusman at al “*Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah*” Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2002), 1-18.

[https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muss\\_yarah/index](https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muss_yarah/index).

Jayusman et al, “*INDONESIA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi)*” *Jurnal Pengembangan Masyarakat islam*, 13.1 (2020), 1-20.

Muhammad Aulia Rahman, Jayusman, dan Heni Noviarita, “*Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis startup coop,*” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.1 (2021), 10.

<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wat/index>

Umi Ltifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman Jayusman, “*Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul*

*Massail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.*” Asas, 13.2 (2022), 1-23.

<https://doi.org/10.24042/8888.v13i2.11276>

Bandar Lampung, “*Wacana takwim urfi dalam penanggulangan islam,*” 7 september (2009), 18-30.

Jayusman et al Pernikahan Berupa dan Hafalan Al-Qur’an. “Mestika Zed Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) cet 2 hlm. 2”, Pendidikan Islam, 13.02 (2019), 300.

### **Wawancara:**

Citra Sastika, S.H (Bidang Pengembangan Destinasi), “Potensi Pariwisata Kota Bandar Lampung,” *Wawancara dengan Penulis*, 28 Agustus 2023.

Eriza Maharani, SP (JF Adiyatama Kepariwisata dan ekonomi kreatif), “Potensi Pariwisata Kota Bandar Lampung,” *Wawancara dengan Penulis*, 28 Agustus 2023.

Juwita Putri, S.E, M.M (Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisata ), “Potensi Pariwisata Kota Bandar Lampung,” *Wawancara dengan Penulis*, 28 Agustus 2023.

Uci Sanusi (Pengelola Air Terjun Batu Putu dan Taman Hutan Monyet), “Pendapat Tentang Potensi Wisata” *Wawancara Dengan Penulis*, 28 Agustus 2023.

Suratman (Pengurus Taman Wisata Sumur Putri), “Pendapat Tentang Potensi Wisata” *Wawancara Dengan Penulis*, 28 Agustus 2023.

Siska (Selaku Pengunjung Destinasi) “Pendapat Tentang Fasilitas di Destinasi Wisata” *Wawancara Dengan Penulis*, 28 Agustus 2023.

Dika (Selaku Pengunjung Destinasi) “Pendapat Tentang Fasilitas di Destinasi Wisata” *Wawancara Dengan Penulis*, 28 Agustus 2023.

**Internet:**

Kota Bandar Lampung - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Luthfi. 2006. Is Islam Bad for Tourism?. Indonesian Matter, retrieve form <http://www.indonesiamatters.com/674/islam-tourism/> pada 4-11-2010

**Undang-Undang:**

Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kepariwiataaan